

ANALISA TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN GAYO LUES

SAMSUL BAHRI

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
samsul.190510180@mhs.unimal.ac.id

Hadi Iskandar

Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355
hadiiskandar@unimal.ac.id

Zainal Abidin

Universitas Malikussaleh
zainalabidin@unimal.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the authority of the Gayo Lues Regency National Narcotics Agency in processing narcotics crimes, the form of coordination between Gayo Lues Regency National Narcotics Agency investigators and Gayo Lues Regency Police Investigators, the obstacles and efforts faced by Gayo Regency National Narcotics Agency investigators. Lues in carrying out his authority to investigate narcotics crimes. Based on the research results, it is known that the implementation of the investigative authority of the Gayo Lues Regency National Narcotics Agency is carried out based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The form of coordination between the Gayo Lues Regency National Narcotics Agency and the Gayo Lues Regency Police Investigators is if they are going to conduct a joint raid and conduct outreach to agencies, villages/villages, make arrests and determine whether the suspect should be rehabilitated by BNN or not, then notify each other in writing that start of investigation. The obstacles faced by investigators from the Gayo Lues Regency National Narcotics Agency in implementing their authority to investigate narcotics crimes are lack of community participation, the public is still unfamiliar with the regulations on narcotics abuse, and personnel limitations. maximize the capabilities of existing personnel, and try to request additional personnel from the Police.

Keywords: Investigation, National Narcotics Agency, Narcotics Crime.

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk meneliti tentang pelaksanaan kewenangan dari penyidikan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dalam memproses tindak pidana narkotika, bentuk koordinasi antara penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dengan Penyidik Kepolisian Kabupaten Gayo Lues, kendala serta upaya yang dihadapi Penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dalam melaksanakan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang memperoleh data melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bentuk koordinasi antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dengan Penyidik Kepolisian Kabupaten Gayo Lues adalah apabila akan mengadakan razia gabungan dan melakukan penyuluhan ke instansi, desa/kampung, melakukan

Insert Title: Analisa Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Gayo Lues

Insert Author: Samsul Bahri, Hadi Iskandar, Zainal Abidin

Insert Vol. No. pp.

penangkapan dan si tersangka patut untuk direhab atau tidak oleh BNN, lalu saling memberitahu secara tertulis bahwa dimulainya penyidikan. Kendala yang dihadapi penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, masyarakat masih awam mengenai peraturan penyalahgunaan narkotika, dan Keterbatasan personil. Upaya yang dilakukan BNN yaitu lebih sering lagi melakukan penyuluhan ke lingkungan masyarakat dan instansi Pendidikan, memaksimalkan kemampuan personil yang ada, dan mencoba meminta penambahan personil dari Kepolisian.

Kata Kunci: Penyidikan, Badan Narkotika Nasional, Tindak Pidana Narkotika.

1. PENDAHULUAN

Penggunaan Narkotika dewasa ini sudah dalam taraf yang sangat membahayakan dimana dengan tingkat prevalensi yang sudah sangat tinggi dari tahun ketahun. Harus diakui bersama bahwa masalah penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu persoalan yang tidak mudah untuk ditemukan solusinya. Kondisi ini bukan hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara di benua Eropa. Penyalahgunaan narkotika harus segera ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunaannya, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara.¹

Kedudukan Badan Narkotika Nasional telah dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional bertugas untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.²

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi narkotika diperbolehkan untuk digunakan dalam bidang kesehatan, namun dengan aturan-aturan tertentu. Narkotika merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang

¹Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 101.

²Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Badan Narkotika Nasional, PP No. 23 Tahun 2010, Pasal 2, Ayat 2.

menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Perkara penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang paling menakutkan bagi generasi bangsa. Efek penyalahgunaan narkotika tidak hanya dirasakan merusak kesehatan si pengguna saja, tetapi juga pada perekonomian, sosial dan generasi bangsa karena mayoritas pelaku dari penyalahgunaan narkotika adalah kalangan muda yang notabene generasi penerus nusa dan bangsa.³

Ketika adanya korban penyalahgunaan Narkotika, maka korban penyalahgunaan narkotika tersebut akan di rehabilitasi sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁴ Rehabilitasi diatur dalam pasal 54 yang menegaskan “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga memaparkan tentang Narkotika bahwasanya instansi yang berwenang melakukan proses rehabilitasi adalah BNN (Badan Narkotika Nasional) yang sudah diatur dalam pasal 70 sampai pasal 72.

Penyelesaian atau suatu penanganan pecandu, pengedar dan pengguna narkotika yang ada di negara Indonesia perlu perhatian serius dari setiap kalangan yang memiliki wewenang. Bahwasanya penyidik mengantongi sebuah kewenangan penuh terhadap nasib para pecandu, pengedar maupun pengguna narkotika yang berhadapan khusus dengan kasus hukum. Sebagaimana amanat sebuah undang-undang yang mengharuskan pecandu maupun pengguna narkotika harus direhabilitasi tentu kewenangan ini harus terintegrasi dengan penegak hukum yang ada di Indonesia.⁵

Oleh karena itu, wewenang penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana narkotika dipegang oleh dua lembaga yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) ditambah dengan penyidik dari pegawai negeri sipil yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

³ Syahputra. M, Hatta. M, Zulfan, Saksi Mahkota dalam Pembuktian Pidana Kasus Narkotika (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe), *JIM*, Vol. IV, Nomor 2, (April 2021): 2. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4075>.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Narkotika, UU Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 70-72

⁵ Nani. H, Johari, Kalsum. U, Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 (Studi Penelitian di Badan Narkotika Nasional Lhokseumawe), *JIM*, Vol. IV, Nomor 3, (Oktober 2021): 272. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.5491>.

Insert Title: Analisa Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Gayo Lues

Insert Author: Samsul Bahri, Hadi Iskandar, Zainal Abidin

Insert Vol. No. pp.

Pasal 6 (1) huruf (b), bahwa penyidik pegawai negeri sipil diberi wewenang khusus oleh undang-undang⁶.

Tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam beberapa tahun terakhir perkembangannya di Kabupaten Gayo Lues sangatlah cepat dan meluas, dalam hal ini penanganan pada bidang penyidikan tindak pidana narkotika banyak diperani oleh kepolisian. Sebagaimana untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tersebut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanatkan untuk di bentuk sebuah Badan Narkotika Nasional Kota dimana diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dimana kewenangan tersebut terdapat dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Oleh sebab itu, penulis sangat tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisa Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Gayo Lues”.

2. METODE PENELITIAN

Adapun permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang pelaksanaan kewenangan dari penyidikan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dalam memproses tindak pidana narkotika, bentuk koordinasi antara penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dengan Penyidik Kepolisian Kabupaten Gayo Lues, kendala serta upaya yang dihadapi Penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dalam melaksanakan kewenangan penyidikan dalam tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif, yaitu cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif,⁷ gunanya untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang apa yang tersembunyi dibalik analisa terhadap pelaksanaan kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional dalam tindak pidana narkotika di Kabupaten Gayo Lues. Metode pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta-

⁶*Ibid*, Pasal 6, Ayat 1, Huruf (b)

⁷Winarto Surakamad, *Pengantar Penelitian-penelitian*, Tarsito, Bandung, 1994, hlm. 139

fakta mengenai Analisa Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Gayo Lues.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Pelaksanaan Kewenangan Dari Penyidikan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues Dalam Memproses Tindak Pidana Narkotika

Adapun pelaksanaan kewenangan dari penyidikan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dalam memproses tindak pidana narkotika yaitu Badan Narkotika itu sendiri memiliki beberapa prosedur dan tahapan-tahapan yang ditaati oleh penyidik serta petugas Badan Narkotika Nasional dimana penyidik Badan Narkotika Nasional berpedoman berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam mendapatkan informasi diterima dahulu oleh bidang intelijen lalu dilakukan surat perintah tugas lalu dilakukan penyelidikan, memastikan informasi itu valid dan tersangkanya berada di tempat lalu barang bukti tersebut adalah benar, hal ini tertuang pada Pasal 75 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi “Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.⁸

Setelah bukti tersebut benar alhasil dilakukan penangkapan berdasarkan Pasal 75 Huruf (g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi “Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor narkotika”.⁹ Kemudian dilakukan pengkajian, saksi lingkungan dihadirkan ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk dilakukan pengeledahan oleh pelaku, semua dilakukan berdasarkan surat perintah.

Proses selanjutnya dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan kemudian dibawa ke pemeriksaan lab. Hasil pemeriksaan dan berkasnya mendapat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh penyidik. Setelah penahanan

⁸UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Op. Cit*, Pasal 75 huruf (a)

⁹*Ibid.*, Pasal 75 huruf (g)

dianggap cukup bukti kemudian BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dikirim ke kejaksaan dan keluarga tersangka, kelengkapan berkas seperti surat permintaan penggeledahan dan penyitaan barang bukti ke kejaksaan. Perihal melakukan kewenangannya dalam melakukan penyidikan Badan Narkotika Nasional memiliki tim untuk menjalankan fungsi bidang pemberantasan dimana Bidang Pemberantasan adalah unsur pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional di bidang pemberantasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.

Fungsi bidang pemberantasan Badan Narkotika Nasional bersinergi dengan berbagai kalangan yaitu Tim Interdiksi Terpadu (TIT) yaitu tim sinergitas gabungan berbagai lembaga yang berkaitan guna melaksanakan pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika berdasarkan Pasal 75 Huruf (h) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi “Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional”.¹⁰ Tim ini diketuai oleh kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues di dampingi oleh Wakil Bupati Gayo Lues dengan anggotanya meliputi Polres Gayo Lues, Kemenkumham, Kejaksaan Negeri gayo Lues, serta Polsek sekitar, tidak sampai disitu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues juga melibatkan masyarakat, ormas, tokoh agama, tokoh pemuda, termasuk pemerintah daerah, Pemerintah desa dan Pemerintah Kecamatan.

2) Bentuk Koordinasi Antara Penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues Dengan Penyidik Kepolisian Kabupaten Gayo Lues

Adapun bentuk koordinasi antara penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dengan Penyidik Kepolisian Kabupaten Gayo Lues yaitu saling menyalurkan dengan kasus yang ditangani berdasarkan tugas masing-masing. Penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dengan penyidik Kepolisian Kabupaten Gayo Lues dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Kabupaten Gayo Lues seperti yang dijelaskan oleh kepala seksi

¹⁰*Ibid.*, Pasal 75 huruf (h)

pengecahan dan pemberantasan kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues, dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Adapun tanggungjawab kami Badan Narkotika Nasional dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yaitu melakukan penyidikan dan penyelidikan terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan mengenai sosialisasi atau penyuluhan dimana hal itu dibawah tanggungjawab yang namanya P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) yang tiap hari menyuarakan, menginfokan dan membentuk komunitas bagaimana mencegah penyalahgunaan narkoba. Mengenai penindakan hukum kita selalu bersinergi dengan penyidik Kepolisian dan saling menginformasikan apapun terkait kasus narkoba tapi masing-masing mempunyai tanggungjawab yang tidak dapat di intervensi namun tetap saling mengordinasi informasi yang diterima”.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan pihak Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba namun tetap memiliki tanggungjawab masing-masing yang harus dilaksanakan. Badan Narkotika Nasional dan pihak Kepolisian memiliki tanggungjawab yang berbeda meskipun mejalin kerjasama dalam Pemberantasan Narkoba. Kepolisian memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus serta bertugas melakukan *assessment* terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, sementara tugas dari Badan Narkotika Nasional dalam hal ini khususnya bidang P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk tidak menyalahgunakan narkoba serta melaksanakan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang dikoordinasi oleh bidang rehabilitasi dan juga memiliki kewenangan khusus dalam pelaksanaan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana narkoba. Sampai sejauh ini pertanggungjawaban atas kerjasama antara Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian berdasarkan hasil observasi cukup baik.

Bentuk koordinasi selanjutnya berupa komunikasi yang dilakukan agar terjalin kerjasama antara Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Kabupaten Gayo Lues. Untuk

¹¹Muhammadsyah, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues, *Wawancara* Tanggal 05 Januari 2023.

mengetahui komunikasi yang digunakan dalam kerjasama tersebut, berikut penjelasan yang diberikan oleh kepala seksi pencegahan dan pemberantasan kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues, dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Komunikasi yang dilakukan yaitu komunikasi dua arah, yaitu secara langsung maupun tidak langsung, komunikasi langsung ini merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dan komunikasi tidak langsung merupakan suatu proses dari suatu komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung alias memerlukan bantuan alat komunikasi yang fungsinya sebagai media komunikasi. Tidak ada kendala terkait hal komunikasi antara penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dengan Penyidik Kepolisian Kabupaten Gayo Lues, tidak ada terjadi perseteruan dan perebut karena yang sudah ditangani Badan Narkotika Nasional tidak mungkin ditangani oleh Kepolisian begitupun sebaliknya namun kami tetap memiliki wewenang yang sama dalam menindaki penyalahgunaan narkotika hanya dalam pekerjaan saling menginformasikan antara Penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dengan Penyidik Kepolisian Kabupaten Gayo Lues.”¹²

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi yang telah dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian sudah baik dan dalam melakukan komunikasi antara satu sama lain dalam pembagian tugasnya dinilai sudah tidak ada kendala lagi karena sudah memiliki tugas dan wewenang masing-masing.

Kemudian melakukan kontribusi, yang mana dalam hal penanganan tindak pidana narkotika diperlukan kontribusi dari masing-masing pihak yang terlibat dapat menuju tujuan yang sama dalam kerjasamanya, kontribusi yang dibutuhkan dari terjalinnya kerjasama antara Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian yang dapat berupa tenaga maupun pemikiran.

3) Kendala dan Upaya yang Dihadapi Penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues Dalam Melaksanakan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Adapun beberapa kendala yang dihadapi Penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dalam melaksanakan kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika yaitu:

¹²Muhammadsyah, *Op. Cit*, Wawancara Tanggal 05 Januari 2023.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

a. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Kendala penyidik Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika salah satunya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberitahu adanya penyalahgunaan narkotika, masyarakat kurang memahami tugas dari Badan Narkotika Nasional itu sendiri, bagi pengguna narkotika masih dianggap tabu oleh masyarakat, karena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkotika, disamping hal-hal tersebutlah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues terkendala untuk menangkap pengguna narkotika, selain itu untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap padahal sebenarnya kalau ditangkap belum tentu dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitas dan rawat jalan.

Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika.¹³

Kesalahpahaman asumsi masyarakat terhadap tindakan rehabilitasi ini membuat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues terkendala dalam melaksanakan kewenangan penyidikan dalam tindak pidana narkotika karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues, selain itu juga masih ada sebagian dari masyarakat tidak mau peduli ataupun malu untuk melapor pihak keluarganya yang mamakai narkotika kepada pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues.

b. Masyarakat Masih Awam Mengenai Peraturan Penyalahgunaan Narkotika

Kemudian kendala Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan kewenangan penyidikan dalam tindak pidana narkotika di Kabupaten Gayo

¹³ Mauliza. N, Akli. Z, Jumadiyah, Peranan Lembaga Pemasarakatan Terhadap Pengobatan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lhoksukon, *JIM (Jurnal Ilmiah Mahasiswa)*, Vol. IV, Nomor 3, (Oktober 2021): 364. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.5279>.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Lues adalah masyarakat masih awam mengenai hukum (peraturan) bagi pengguna penyalahgunaan narkotika, banyak masyarakat masih bingung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tentang Penyalahgunaan Narkotika. Dimana ada standarnya batas pemakaian bagi pengguna yang akan direhabilitasi, dalam mengadili kasus tersebut hakim terikat pada surat edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010. Salah satunya memberikan batasan kadar narkotika yang didapati saat penangkapan. Di atas batas maksimal, maka dikenakan aturan hukum yang berlaku di Undang-Undang Narkotika, bukan pecandu lagi.

c. Keterbatasan Personil

Kendala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues yaitu dari segi sarana dan prasarana dalam melaksanakan kewenangan penyidikan dalam tindak pidana narkotika khususnya dibagian personil penyidikan, kurangnya personil dilapangan dalam melakukan penyelidikan akan dapat menghambat kinerja Badan Narkotika Nasional di lapangan tepatnya pada saat banyaknya kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang akan diselidiki maupun diberantas oleh pihak Badan Narkotika Nasional.

Adapun upaya yang dilakukan Penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dalam menghadapi kendala pelaksanaan kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika yaitu:

a. Lebih Sering Lagi Melakukan Penyuluhan ke Lingkungan Masyarakat dan Instansi Pendidikan

Penyuluhan ialah serangkaian kegiatan hubungan langsung dengan individu dengan tujuan memberikan bantuan kepadanya dalam mengubah sikap dan tingkah lakunya.¹⁴ Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues akan lebih sering lagi memberikan edukasi pengetahuan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gayo Lues tentang peraturan narkotika dan juga bahaya narkotika, baik penyuluhan di sekolah, informasi di jalan-jalan seperti spanduk, dengan begitu masyarakat akan sadar bahaya narkotika, karena

¹⁴M. Luttfi, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan (Konseling) Islam*, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008, hlm.11.

narkoba bisa merusak psikologi si pemakainya, bangsa dan negara, kemudian juga bisa merusak lingkungan, selain itu juga dapat memberikan sosialisasi melalui radio, televisi dan majalah- majalah.

b. Memaksimalkan Kemampuan Personil yang Ada

Memaksimalkan kemampuan personil yang ada dimana untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan individu sejalan dengan perkembangan yang ada demi terlaksananya kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues.

c. Mencoba Meminta Penambahan Personil Dari Kepolisian

Mencoba meminta penambahan personil dari Kepolisian untuk meningkatkan kerjasama sesama instansi dimana dalam penyidikan tindak pidana narkoba selalu adanya koordinasi antara penyidik kepolisian dengan penyidik Badan Narkotika Nasional begitupun sebaliknya, dengan demikian akan meningkatkan hubungan kerjasama antara Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian.

4. KESIMPULAN

Adapun dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Setelah selesai tahap penyidikan lalu ditindak lanjuti dengan tahapan penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan dan eksekusi. Bentuk koordinasi antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dengan Penyidik Kepolisian Kabupaten Gayo Lues adalah apabila akan melakukan penyuluhan ke instansi pendidikan seperti sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan kampung, serta melakukan penangkapan dan si tersangka patut untuk direhabilitasi, lalu saling memberitahu secara tertulis bahwa dimulainya penyidikan. Kendala yang dihadapi oleh penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo

Insert Title: Analisa Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Gayo Lues

Insert Author: Samsul Bahri, Hadi Iskandar, Zainal Abidin

Insert Vol. No. pp.

Lues dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika antara lain: masih kurangnya partisipasi masyarakat, masyarakat masih awam mengenai peraturan penyalahgunaan narkotika, dan keterbatasan personil. Kemudian upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues untuk mengatasi kendala yang mereka temui dalam menjalankan tugas antara lain: lebih sering lagi melakukan penyuluhan ke lingkungan masyarakat dan instansi pendidikan, memaksimalkan kemampuan personil yang ada, serta mencoba meminta penambahan personil dari Polri

5. DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, cetakan pertama, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014.

Mauliza. N, Akli. Z, Jumadiyah, Peranan Lembaga Pemasarakatan Terhadap Pengobatan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lhoksukon, *JIM (Jurnal Ilmiah Mahasiswa)*, Vol. IV, Nomor 3, (Oktober 2021): 360-381. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.5279>.

Nani. H, Johari, Kalsum. U, Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 (Studi Penelitian di Badan Narkotika Nasional Lhokseumawe), *JIM*, Vol. IV, Nomor 3, (Oktober 2021): 271-285. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.5491>.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Siswanto, S. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Alumni, 1987.

Sumarno Ma'asum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta: Mas Agung, 1987.

Syahputra. M, Hatta. M, Zulfan, Saksi Mahkota dalam Pembuktian Pidana Kasus Narkotika (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe), *JIM (Jurnal Ilmiah Mahasiswa)*, Vol. IV, Nomor 2, (April 2021): 1-20.
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4075>.

Insert Title: Analisa Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Gayo Lues

Insert Author: Samsul Bahri, Hadi Iskandar, Zainal Abidin

Insert Vol. No. pp.